

KEABSAHAN ADOPSI OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG BELUM MENIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN MEDAN NOMOR 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn)

Wahyuda¹, Fauziah Lubis²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

¹wahyuda0707@gmail.com, ²fauziahlubis@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan agar mengetahui keabsahan adopsi oleh seseorang yang belum menikah perspektif masalah mursalah dan bagaimana hukum mengatur pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah Yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ialah suatu penelitian dengan memposisikan hukum sebagai sistem norma. Adapun sistem norma tersebut ialah tentang asas - asas, kaidah, norma hukum, undang – undang, penetapan pengadilan, serta doktrin. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendapat hukum sebagai dasar untuk menentukan benar maupun tidaknya suatu peristiwa sebagaimana diatur oleh hukum. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum skunder yang di dapatkan dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, Peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, Pandangan para ahli (doktrin). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) yaitu Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, dengan menggunakan sumber hukum primer seperti Peraturan Perundang- undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan pengangkatan anak (adopsi), teori hukum serta Putusan Pengadilan. Hasil Pembahasan, Dalam Islam, bagi seseorang yang ingin mengadopsi anak itu diperbolehkan sepanjang hal tersebut bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak, serta tidak memutus hubungan darah antara orang tua dengan anaknya. Anak angkat dapat memperoleh warisan dari orang tua angkat mereka, namun harus melalui wasiat wajibah yang ketentuan harta tersebut tidak lebih 1/3 harta warisan orang tua barunya. Pada penetapan pengadilan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, Majelis Hakim bisa menolak permohonan Pemohon karena tidak memenuhi salah satu syarat untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi meskipun putusan Majelis Hakim bertentangan dengan PP Nomor 54 Tahun 2007, Hakim tetap mengabulkan permohonan Pemohon yang mana pertimbangan Majelis Hakim dan amar putusannya tidak bertentangan dengan masalah mursalah.

Kata Kunci: Belum Menikah, Masalah Mursalah, Pengangkatan Anak

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the validity of adoption by someone who is not married from the perspective of masalah mursalah and how the law regulates child adoption. The research method used in this study is normative juridical. The normative juridical research method is a research by positioning the law as a system of norms. The system of norms is about principles, rules, legal norms, laws, court decisions, and doctrine. It aims to provide a legal opinion as a basis for determining whether or not an event is true or not as stipulated by law. In this study using secondary law materials obtained from literature studies such as books, journals, laws and regulations, court decisions, views of experts (doctrine). This study uses a case approach, namely the Decree of the Medan Religious Court Number 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, using primary legal sources such as the applicable laws and regulations, especially those related to adoption, legal theory and court decisions. Results of the Discussion, In Islam, for someone who wants to adopt a child it is permissible as long as it is aimed at the interests and welfare of the child, and does not break the blood relationship between parents and their child. Adopted children can inherit from their adoptive parents, but must go through a mandatory testament where the assets are not more than 1/3 of the inheritance of their new parents. In court decision Number 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, the Panel of Judges could have rejected the Petitioner's application because it did not fulfill one of the requirements for adopting a child, but even though the Panel of Judges' decision was contrary

to PP Number 54 of 2007, the Judge still granted it the petition of the Petitioner in which the considerations of the Panel of Judges and the verdict do not conflict with masalah mursalah.

Keywords: *Not Married, Masalah Mursalah, Adoption*

I. PENDAHULUAN

Adopsi ialah anak yang dialihkannya baik itu pengasuhan, pendidikan, serta tanggung jawabnya dari orang tua kandungnya, wali, maupun seseorang dari keluarga tersebut ke dalam ruang lingkup kekuasaan orang tua angkatnya melalui proses hukum. Dalam sebuah pernikahan pastinya setiap pasangan suami istri berkeinginan mempunyai seorang anak agar keturunannya tetap berlanjut serta menjaga maupun merawat mereka kelak di hari tua, dan menjadikan anak sebagai ahli warisnya nanti. Dalam beberapa keadaan seseorang melakukan pengangkatan anak tidak hanya untuk kepentingan yang terbaik untuk anak dengan harapan kesejahteraan dan masa depan anak tersebut akan jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya saja. Akan tetapi, Seiring berjalannya waktu tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak juga dikarenakan beberapa pasangan suami istri belum dikarunia anak maupun tidak dapat memiliki seorang anak, kesulitan untuk memiliki anak dan bahkan ada juga karna pasangan itu menginginkan anak dengan jenis kelamin tertentu (Devi, 2018).

Pengangkatan anak dapat dilakukan melalui adat maupun penetapan pengadilan, akan tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan anak maka pengangkatan anak harus berdasarkan penetapan pengadilan. Peran pengadilan Agama sangat diperlukan pada saat melakukan pengangkatan anak karena keputusan pengadilan menunjukkan bahwa anak yang diangkat sudah sah menjadi anak angkat dari orang tua angkatnya. Dengan putusan pengadilan nantinya anak yang di angkat mendapatkan kepastian hukum (Agatha, Widia, & Sukadana, 2020).

Pengangkatan anak jika melalui pengadilan tidak boleh bertentangan dengan penetapan pengadilan peraturan perundang – undangan. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, mengenai ketentuan untuk seseorang yang ingin mengangkat anak disebutkan pada Pasal 13 huruf (a – m), bahwa: (a) Sehat lahir batin , (b) Dewasa sekurang – kurangnya berusia 30 – 55 tahun, (c) Menganut kepercayaan yang sama dengan anak (d) Memiliki prilaku baik serta belum pernah di hukum dikarenakan suatu tindak pidana, (e) Telah menikah sekurang – kurangnya 5 tahun, (f) Bukan pasangan sesama jenis, (g) Hanya mempunyai satu anak ataupun belum mempunyai anak, (h) Mampu dan sanggup secara finansial, (I) Adanya persetujuan secara tertulis baik dari orang tua maupun wali dari anak tersebut, (j) Memberikan pernyataan tersusun sebagai adopsi untuk keuntungan terbesar bagi anak , bantuan pemerintah, (k) Memiliki laporan sosial oleh ahli sosial lingkungan, (l) Sudah mengasuh calon anak angkat setidaknya dalam waktu 6 bulan, setelah pemberian hak asuh diberikan, (m) Mendapatkan izin dari Menteri maupun lembaga sosial.

Jika dilihat pada uraian diatas, maka Penetapan Pengadilan No. 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn jelas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dalam Pasal 13 huruf (e), menjelaskan syarat mengadopsi anak harus sudah menikah minimal 5 (lima) tahun. Namun di dalam putusan ini Pemohon belum pernah menikah tetapi hakim mengabulkan permohonannya atas dasar Masalah Mursalah serta beberapa pertimbangan yang terlampir dalam surat permohonan Pemohon.

Maka berdasarkan apa yang sudah di jelaskan diatas, Penelitian ini dilakukan bertujuan agar mengetahui Bagaimana keabsahan adopsi oleh seseorang yang belum menikah perspektif masalah mursalah dan bagaimana hukum mengatur pengangkatan anak.

II. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan suatu metode penelitian agar dapat mengatasi keterbatasan dalam melakukan sebuah penelitian. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ialah suatu penelitian dengan memposisikan hukum sebagai sistem norma. Adapun sistem norma tersebut ialah tentang asas - asas, kaidah, norma hukum, undang - undang, penetapan pengadilan, serta doktrin. Hal ini bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar untuk menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa sebagaimana diatur oleh hukum. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum skunder yang di dapatkan dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, Peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, Pandangan para ahli (doktrin), serta skripsi. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus (case approach) yaitu Putusan Pengadilan Agama Medan

No.141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan pengangkatan anak (adopsi), teori hukum serta Putusan Pengadilan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan No. 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn*

Dalam penetapan hukum, Para ulama fikih sepakat bahwa terwujudnya kemaslahatan umat manusia merupakan konteks di mana hukum syara' ditetapkan. Berdasarkan Maslahah Mursalah ketetapan hukum ditentukan oleh kemaslahatan umat manusia dan tanpa adanya dalil syara' yang menunjukkan kebolehan maupun tidaknya suatu perbuatan sebagai salah satu metode penetapan hukum yang mendasari ketetapan hukum (Samsiyadi, Kusnadi & Badrudin, 2016).

Seorang Hakim dalam memeriksa dan menetapkan suatu peristiwa diperlukan suatu sikap yang cerdas dan adil dalam suatu kekuasaan yang ditunjuk, mengingat mentalitas seorang Hakim merupakan wujud dari perintah dan diatur dalam Undang-undang. Selain itu, pihak manapun tidak boleh mempengaruhi majelis Hakim ketika sedang memeriksa dan memutus suatu perkara agar hakim dapat melaksanakan tugasnya seefektif mungkin. (LUTFI ZAKARIA MUBAROK - FSH, n.d.)

Majelis Hakim dalam memeriksa serta memutus suatu peristiwa di dalam Pengadilan menggunakan Undang-undang sebagai salah satu sumber hukum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keputusan yang adil untuk kedua bela pihak yang berperkara. seorang hakim yang mengambil keputusan itu tidak absolut harus sinkron dengan undang-undang, jadi didalam undang-undang pun jika ada yang bertentangan dengan nilai dasar aturan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Maka hakim dapat mempertimbangan hukum lain yang memenuhi tiga unsur tersebut (Sakwanah, 2023)

Dalam putusan pengadilan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, yang menjadi duduk perkara adalah Elliyani binti H. Bachtiar Munaf, umur 48 tahun, agama islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMU, pekerjaan PNS POLRI, tempat tinggal dijalan Perumahan Citra Menteng Blok R Nomor 1, Medan Denai, Kota Medan. Bahwa pemohon dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2013, mengajukan permohonan pengangkatan anak, permohonan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan sesuai Register Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn.

Dalam penetapan pengadilan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, adapun yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara dan menjadi pertimbangan hukum, yaitu:

Menimbang, bahwa mengingat dalil/posita permohonan Pemohon yang telah ditunjukkan, Hakim telah menilai peristiwa penting dan melacak fakta/peristiwa hukum yang menyertainya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang gadis yang belum pernah melangsungkan pernikahan, beragama Islam, warga negara Indonesia, berpendidikan dan seorang PNS Polri.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak perempuan hasil perkawinan Wagiman dengan Minny yang bernama Aisyah Oktafiani yang lahir tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa tujuan Pemohon mengangkat Aisyah Oktafiani binti Wagiman yang lahir tanggal 15 Oktober 2012 adalah untuk mengasuh, merawat serta diberikan pendidikan yang lebih layak kepada anak tersebut.
- Bahwa Pemohon tergolong orang mampu dan berpendidikan serta berpenghasilan yang cukup dan calon anak angkat telah dirawat oleh Pemohon sejak anak berumur 3 (tiga) hari.
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah mengizinkan anaknya agar dapat di bimbing maupun dirawat oleh Pemohon sesuai dengan surat penyerahan anak tersebut yang telah diberi materai dan ditandatangani oleh Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut serta saksi-saksi pada 27 November 2012.

Berdasarkan pernyataan Pemohon yang dijelaskan pada surat permohonan serta didukung oleh adanya 2 (dua) orang saksi, maka telah terbukti bahwa orang tua kandung dari Aisyah Oktafiani telah setuju dan telah menyerahkan anaknya untuk diasuh, dibimbing dan dididik oleh Pemohon untuk kemaslahatan masa depan anak tersebut. Pemohon sebagai seorang yang muslimah yang berkemampuan baik secara moril maupun materil, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak, bermaksud mengambil seorang anak perempuan yang bernama Aisyah Oktafiani untuk dijadikan anak angkatnya untuk kemaslahatan anak dan kehidupan anak kedepannya dengan seluruh tanggung jawab

serta kasih sayang layaknya orang tua kandung kepada anaknya, hal tersebut telah dibuktikan antara lain dengan tindakan Pemohon yang telah merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut sejak usia 3 (tiga) hari hingga saat ini berusia 1 (satu) tahun, sehingga anak tersebut dapat hidup sehat dan baik serta meningkatkan kebahagiaan kehidupan Pemohon, dan oleh karena kondisi Pemohon lebih baik serta kedekatan batin dengan anak tersebut sehingga dapat diyakini bahwa kehidupan masa depan bagi anak tersebut diharapkan dapat lebih baik dan tidak terlantar di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah bahwa Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, agama yang di anut berperilaku baik, memiliki keyakinan yang sama “dengan” calon “anak” angkat serta belum pernah “melakukan kejahatan” terhadap mereka, belum pernah melangsungkan pernikahan sehingga tidak mempunyai anak, mampu ekonomi, mendapatkan persetujuan atas penyerahan anak serta izin “dari orang tua” anak secara tertulis, adanya pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak ialah untuk kesejahteraan serta kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Pada putusan pengadilan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebab orang tua kandung dari Aisyah Oktafiani telah setuju dan telah menyerahkan anaknya untuk diasuh, dibimbing dan dididik oleh Pemohon untuk kemashlahatan masa depan anak tersebut, Pemohon sebagai seseorang muslimah yang berkemampuan baik secara moril juga materil, serta sampai saat ini belum dikaruniai anak, bermaksud mengasuh seseorang anak perempuan yang bernama Aisyah Oktafiani sebagai anak angkat untuk kepentingan terbaik anak, kesejahteraan serta kehidupan anak di masa depan dengan penuh tanggung jawab. Pemohon dalam keadaan sehat lahir dan batin, memiliki agama (islam) yang sama dengan agama yang dianut oleh anak angkat, memiliki kelakuan yang baik serta tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana, belum pernah menikah sehingga tidak mempunyai anak, mampu secara ekonomi, serta memiliki pernyataan tertulis sebagai persetujuan adopsi serta persetujuan secara tertulis dari orang tua anak.

2. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Putusan No. 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn Perspektif Masalah Mursalah

Maslahah dalam bahasa Arab berarti suatu perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Maslahah itu mengandung dua arti, yaitu memberikan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan (Ardi, 2017). Kata mursalah berasal dari bahasa Arab yang berarti manfaat (baik) atau tidak ada padanya keburukan. Mursalah memiliki arti tidak terikat atau bebas, Jika dihubungkan dengan istilah maslahah, maka tidak terikat atau bebas yang menentukan dibolehkan atau tidaknya suatu perbuatan.

Maslahah mursalah adalah suatu upaya penetapan aturan berdasarkan kemaslahatan, hal itu tidak ada dijelaskan dalam nash maupun ijma' ulama, dan tidak terdapat suatu penolakan yang tegas namun kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum serta tidak bertentangan dengan hukum syara' (Darmawati, 2019).

Maslahah mursalah juga dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak di syariatkan oleh syariat islam dalam bentuk hukum, supaya Maslahah dapat terwujud meskipun tidak terdapat dalil yang membenarkan maupun menyalahkan (Harahap & Syahmedi, 2021).

Beberapa pendapat ulama fiqh mendefinisikan masalah mursalah sebagai berikut:

1. Al - Ghazali mendefinisikan masalah mursalah ialah segala perbuatan yang mendatangkan maslahat (kebaikan) serta meninggalkan kemudharatan (keburukkan) (Rahayuningsih, E., & Ghozali, 2021).
2. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman menyebutkan defenisi yang lebih luas, dia mengatakan Maslahah adalah sesuatu yang sejalan dengan tujuan Syari' serta tidak terdapat petunjuk secara khusus yang menunjukkan mengenai pengakuannya ataupun penolakannya (Umar, 2017).
3. M. Abu Zahrah, ia mendefinisi masalah mursalah hampir sama dengan yang didefinisikan oleh Jalal al-Din. ia menjelaskan masalah mursalah yaitu masalah dimana hal itu sejalan dengan hukum Islam, serta tidak dikuatkan dengan dasar hukum yang jelas, baik bersifat melegitimasi maupun bersifat membatalkan masalah tersebut (Sofyan, A., Tinggi, M. S., Syariah, I., Al, I., & Bima, 2021).

Secara umum, para ahli ushul fiqh mendefinisikan masalah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang sejalan dengan syari'at islam, tetapi dalam masalah mursalah tidak terdapat petunjuk yang mengatur secara khusus untuk membenarkan maupun menolaknya (Saleh, Utari, & Wahab, 2020).

Menurut pandangan syar'i serta dalil – dalil nash, para ulama membagi masalah menjadi tiga tingkatan, yaitu Masalah Dharuriyyah, Masalah Hajiyyah, Masalah Tahsiniyyah.

a. Masalah Dharuriyyah

Masalah dharuriyyah ialah kemaslahatan dimana keberadaannya itu sangat diperlukan untuk kehidupan umat manusia, maksudnya kehidupan manusia tidak akan berarti apabila dharuriyyah ini tidak terwujud. Masalah dharuriyyah juga mencakup melindungi agama, melindungi jiwa, merawat akal, menjaga keturunan serta melindungi harta benda (Ardi, 2017).

b. Masalah Hajiyyah

Al-Maslahah Hajiyyah ialah kemaslahatan yang dimana tingkat kebutuhan manusia itu belum berada dalam tingkat kebutuhan Daruri (pokok). Pada masalah hajiyyah ini, kemaslahatannya secara tidak langsung untuk pemenuhan unsur pokok manusia, tetapi secara tidak langsung sama seperti halnya memberi kemudahan hidup manusia. Jika masalah hajiyyah belum terpenuhi pada kehidupan manusia, maka dapat mengakibatkan rusaknya unsur pokok tersebut (Peristiwu, H., Al-Ahkam, A. H., Hadi, A., Kunci, K., Al-Maslahah Al-Mursalah, :, & Industri, 2020).

c. Masalah Tahsiniyyah

Masalah Tahsiniyyah merupakan kemaslahatan bersifat penyempurna yaitu berupa kekeluasan yang bisa menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya. contohnya, dianjurkan agar minum dan makanan yang bergizi, berbusana yang indah, mengerjakan ibadah sunnah sebagai amalan, serta bagaimana cara menghilangkan najis dari tubuh manusia (Nugroho, 2018).

Jika dipandang dari PP No. 54 Tahun 2007, tentang pelaksanaan pengangkatan anak terdapat syarat atau ketentuan didalam pengangkatan seorang anak. Pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Pasal 13 huruf (a – m), bahwa: (a) Sehat lahir batin , (b) Dewasa sekurang – kurangnya berusia 30 – 55 tahun, (c) Menganut kepercayaan yang sama dengan anak (d) Memiliki prilaku baik serta belum pernah di hukum dikarenakan suatu tindak pidana, (e)Telah menikah sekurang – kurangnya 5 tahun, (f) Bukan pasangan sesama jenis, (g) Hanya mempunyai satu anak ataupun belum mempunyai anak, (h) Mampu dan sanggup secara finansial, (I) Adanya persetujuan secara tertulis baik dari orang tua maupun wali dari anak tersebut, (j) Memberikan pernyataan tersusun sebagai adopsi untuk keuntungan terbesar bagi anak , bantuan pemerintah, (k) Memiliki laporan sosial oleh ahli sosial lingkungan, (l) Sudah mengasuh calon anak angkat setidaknya dalam waktu 6 bulan, setelah pemberian hak asuh diberikan, (m) Mendapatkan izin dari Menteri maupun lembaga sosial.

Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 diatas , maka Pemohon (Elliyani binti H. Bachtiar Munaf) sebagai orang tua angkat dari Aisyah Oktafiani binti Wagiman tidak memenuhi salah satu syarat untuk mengangkat anak yang di sebutkan pada Pasal 13 huruf (e) yaitu seseorang yang ingin mengadopsi anak harus berstatus minimal 5 tahun.

Jika melihat dari sudut pandang masalah mursalah, pengabulan permohonan Pemohon (Elliyani binti H. Bachtiar Munaf) sebagai orang tua angkat dari Aisyah Oktafiani binti Wagiman dapat dikategorikan dalam Masalah hajiyyah karena dalam perkara kemaslahatannya secara tidak langsung untuk pemenuhan unsur pokok manusia, dan secara tidak langsung sama seperti halnya memberi kemudahan hidup manusia. Menurut penulis, mengenai putusan pengadilan nomor 141/Pdt. P/2013/PA.Mdn. Keputusan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon Pemohon (Elliyani binti H. Bachtiar Munaf) sebagai orang tua angkat dari Aisyah Oktafiani binti Wagiman sudahlah tepat, hal itu dikarena untuk kepentingan dan kesejahteraan hidup anak kedepannya agar lebih baik lagi.

Jika beranjak pada masalah mursalah berdasarkan hakim Pengadilan Agama Medan, syarat pengangkatan anak angkat itu tidak harus menikah meskipun itu ada ketentuan didalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan seorang anak pada Pasal 13 huruf (e) dijelaskan bahwa “seseorang yang mengadopsi anak harus berstatus menikah minimal 5 tahun”. Tetapi ketika masuk ke Pengadilan Agama Medan khususnya tentang pengangkatan anak hal tersebut tidak menjadi masalah, tentu Hakim akan memeriksa bagaimana posisi perkaranya kemudian bagaimana posisi calon orang tua angkatnya, bagaimana posisi anak angkatnya dan bagaimana sebagainya. Tetapi ketika hal itu dikaitkan dengan masalah mursalah maka Peraturan Pemerintah dalam beberapa kemungkinan perkara Tertentu memang tidak di pakai (Sakwanah, 2023).

Pada penetapan pengadilan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, meskipun putusan Majelis Hakim bertentangan dengan PP Nomor 54 Tahun 2007, Hakim tetap mengabulkan permohonan Pemohon yang mana pertimbangan Majelis Hakim dan amar putusannya tidak bertentangan dengan masalah mursalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di mana Majelis Hakim bisa saja menolak permohonan Pemohon (Elliyani binti H. Bachtiar Munaf) sebagai orang tua angkat dari Aisyah Oktafiani binti Wagiman karna tidak memenuhi salah satu syarat untuk mengangkat anak yang di sebutkan pada pasal 13 huruf (e) yaitu seseorang yang ingin mengadopsi anak harus berstatus menikah minimal 5 tahun. Melainkan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon atas dasar masalah mursalah dan juga pertimbangan – pertimbangan sesuai penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan dan hal itu telah memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan pengangkatan anak.

Hal ini bisa terjadi karena Indonesia itu negara hukum. Setiap perkara yang akan diperiksa dan putus di Pengadilan juga harus mempunyai kekuatan hukum. Termasuk dengan permohonan adopsi oleh seseorang yang belum menikah pada Pengadilan Agama Medan.

Dikabulkannya penetapan pengadilan No. 141/Pdt.P/2013/PA/Mdn ini tidak terlepas akibat hukum yang terjadi, apabila bila terjadi pengangkatan anak maka:

1. Anak angkat harus dinasabkan kepada ayah kandung anak. Serta anak angkat tidak boleh dinasabkan (atau memakai kata bin/anak dari) kepada ayah angkatnya.
2. Antara anak dengan orang tua barunya tidak bisa mewarisi. Anak angkat dapat memperoleh warisan dari orang tua angkat mereka, namun harus melalui wasiat wajibah dengan ketentuan harta tersebut tidak melebihi 1/3 harta warisan orang tua barunya.

Berdasarkan perspektif hukum Burgelik Wetboek (BW) atau kitab undang – undang hukum perdata, anak tersebut dihukum kan seperti anak kandung dan anak tersebut tetap mendapatkan hak waris, begitulah di hukum perdata umum (Sakwanah, 2023).

Pada syariat Islam itu sendiri, bagi seseorang yang ingin mengadopsi anak itu diperbolehkan sepanjang hal tersebut bertujuan agar masa depan dan kehidupan anak lebih sejahtera, serta hubungan nasab antara orang tua kandung dan anak yang diangkat tidak terputus. Pengangkatan anak harus sesuai dengan undang – undang dan harus sesuai dengan Hukum Islam. Dalam adopsi anak kemahraman antara anak dengan orang tua barunya itu tidak terpengaruh karna Anak angkat bukan unsur kemahraman, sehingga tidak ada larangan untuk saling menikahi serta tidak dapat mewarisi. (Studi & Kenotariatan, n.d.)

Dari peristiwa ini, dapat disadari betapa pentingnya masa depan seorang anak . Karena untuk itu dapat dilakukan pengangkat anak agar dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa hal yang sudah diuraikan dalam penelitian ini, hal yang menjadi kesimpulan terkait junal adalah Hukum adopsi dalam Islam itu dibolehkan dan juga dianjurkan meski seseorang tersebut belum menikah yang dimana tujuan mengadopsi anak itu untuk kemaslahatan anak agar kehidupan anak kedepannya lebih terjamin , dan adopsi harus sesuai dengan syariat Islam.

Dasar pertimbangan Hakim atas putusannya pada penetapan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn. Majelis Hakim mengesahkan permohonan Pemohon sebab orang tua kandung dari Aisyah Oktafiani telah setuju dan telah menyerahkan anaknya untuk diasuh, dibimbing dan dididik oleh Pemohon untuk kemaslahatan masa depan anak tersebut. Dikabulkannya penetapan pengadilan No. 141/Pdt.P/2013/PA/Mdn ini tidak terlepas akibat hukum yang terjadi. Apabila seseorang mengadopsi anak maka anak yang di adopsi tersebut tetap dinashabkan kepada ayah kandungnya, maka anak tersebut tetap muhrim, dan anak angkat dilarang disebut sebagai bin atau anak dari ayah angkatnya. Anak angkat dan orang tua barunya tidak saling mewarisi. Anak angkat bisa memperoleh warisan dari orang tua angkat mereka, tetapi harus melalui wasiat wajibah dengan ketentuan harta tersebut tidak lebih 1/3 harta warisan orang tua barunya.

Pada putusan pengadilan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, Majelis Hakim bisa saja menolak permohonan Pemohon karna tidak memenuhi salah satu syarat untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi meskipun putusan Majelis Hakim bertentangan dengan PP Nomor 54 Tahun 2007, Hakim tetap

mengabulkan permohonan Pemohon yang mana pertimbangan Majelis Hakim dan amar putusannya tidak bertentangan dengan masalah mursalah.

Dari peristiwa ini, dapat disadari betapa pentingnya masa depan seorang anak . Karena untuk itu dapat dilakukan pengangkat anak agar dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Saran

Dalam pembuatan jurnal ini, penulis tidak terlepas dari salah maupun kekeliruan baik itu penulisan ataupun kata – kata. Penulis menyarankan kepada pembaca untuk lebih teliti dalam membaca jurnal ini agar lebih memahami mengenai adopsi oleh seseorang yang belum menikah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka besar harapan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat kepada orang banyak terutama untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum. Penulis juga menerima saran – saran dari pembaca supaya dapat lebih baik dalam penulisan jurnal di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, F. M., Widia, K., & Sukadana, K. (2020). Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya. *jurnal Hukum*, 1(2), 16–20.
- Ardi, S. (2017). Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin. *Jurnal An-Nahdhah*, 10(20).
- Darmawati. (2019). *Ushul Fiqih (Cet-1)*. Depok: Prenamedia Grup.
- Devi, S. A. (2018). Hubungan Tanda-Tanda Vital Dan Kadar Hemoglobin Dengan Konsentrasi Belajar Pada Remaja Putri. *Jurnal Prodi Biologi*, 7(5).
- Nugroho, W. (2018). Urgensi Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu Laki - Laki Sebagai Kesiapan Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Of Family Studies*, 2(3).
- Peristiw, H., Al-Ahkam, A. H., Hadi, A., Kunci, K., Al-Maslahah Al-Mursalah, :, & Industri, R. (2020). *Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam... Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Paramita.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1).
- Sakwanah. (2023). *Adopsi Oleh Seseorang Yang Belum Menikah Perspektif Masalah Mursalah . Wawancara Pribadi: 29 Maret. Pengadilan Agama Medan*. Medan: Pengadilan Agama.
- Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id). *Jurnal Hukum*, 16(1).
- Samsiyadi, Kusnadi & Badrudin, A. (2016). Penggunaan Tingkat Tutur Bahasa Madura di Lingkungan Pondok Pesantren Nurul Falah di Kabupaten Bondowoso: Suatu Tinjauan Sociolinguistik. *Publika Budaya*, 1(1).
- Sofyan, A., Tinggi, M. S., Syariah, I., Al, I., & Bima, A. (2021). *Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf*. Jakarta: Paramita.
- Umar, M. N. (2017). *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam) (Cet-1)*. Jakarta: Turats.
- Yadi Harahap, M., & Syahmedi, R. (2021). Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Konsekuensi Hukum Poligami di Indonesia dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Masalah Mursalah. *Jurnal Hukum Islam*, 1(1).